



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 13 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Kota Banjar. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 06 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 09 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:
 - 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ridwan Firdaus, Laki-Laki, berumur 11 tahun;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan izin untuk pergi bekerja akan tetapi sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir baik maupun bathin dan membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat hingga sekarang;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 tersebut Tergugat tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui keberadaannya dengan surat pernyataan dari RT/RW juga diketahui Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tertanggal 21 Oktober 2019, dan sejak saat itu Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

8. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha;

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4 yaitu meninggalkan, tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat, terhitung 9 tahun lamanya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepulu ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr yang disiarkan melalui Radio Cempaka Angkasa sebanyak dua kali masing-masing tanggal 25 Oktober 2020 dan tanggal 28 Nopember 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, saksi-saksi dan Ketua RT XX, Ketua RW.XX, serta Lurah Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi atau memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat asli Purwodadi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi atau memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat asli Purwodadi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memedulkan Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menurut ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dikualifikasikan sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum. Oleh karena itu,

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
10. Bahwa Penggugat pernah dinasihati oleh orang terdekatnya supaya menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak tahun 2010 dan tidak pernah kembali serta tidak mempedulikan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga relevan dengan dalil syari' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";*

Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan serta telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/HK.05/1/2020 tanggal 9 Januari 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Encep Solahuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp. 356.000,00
---------------	-----------------------

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2019/PA.Bjr